



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.031.233.207.443,00 bertambah sebesar Rp.155.245.334.233,00 sehingga menjadi Rp.1.186.478.541.676,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
semula	Rp 944.358.864.171,00		
bertambah	<u>Rp 41.569.134.744,00</u>		
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp 985.927.998.915,00	
b. Belanja Daerah			
semula	Rp1.012.692.408.443,00		
bertambah	<u>Rp 135.745.334.233,00</u>		
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan		Rp1.148.437.742.676,00	
c. Pembiayaan Daerah			
1) penerimaan			
semula	Rp 86.874.343.272,00		
bertambah	<u>Rp 113.676.199.489,00</u>		
penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		Rp 200.550.542.761,00	

2) pengeluaran semula		
bertambah	Rp 18.540.799.000,00	
pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	<u>Rp 19.500.000.000,00</u>	Rp 38.040.799.000,00
jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 162.509.743.761,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3
Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 - d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 9 Oktober 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 26



KOTA MAGELANG
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.105.05.02	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000	20.000.000	0	0 %
6.105.05.02.0001	Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada Koperasi	20.000.000	20.000.000	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	86.874.343,272	200.550.542,761	113.676.199,489	131 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.540.799,000	38.040.799,000	19.500.000,000	105 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	27.500.000.000	17.500.000.000	175 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	27.500.000.000	17.500.000.000	175 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000	27.500.000.000	17.500.000.000	175 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	8.540.799.000	10.540.799.000	2.000.000.000	23 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	8.540.799.000	10.540.799.000	2.000.000.000	23 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	8.540.799.000	10.540.799.000	2.000.000.000	23 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	8.540.799.000	10.540.799.000	2.000.000.000	23 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	18.540.799.000	38.040.799.000	19.500.000.000	105 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	68.333.544,272	162.509.743,761	94.176.199,489	138 %
	Pembiayaan Netto	0	0	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz



KOTA MAGELANG
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN
OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.0.00.0.00.28 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
8	01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan	18.900.000	15.498.000	(3.402.000)		
8	01	8.01.0.00.0.00.28.0000	01	2.09	06	5	1	02	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.900.000	15.498.000	(3.402.000)		
Jumlah Belanja											7.260.912.954	11.767.076.865	4.506.163.911		
Total Surplus/(Defisit)											(7.260.912.954)	(11.767.076.865)	(4.506.163.911)		
PEMBIAYAAN															
0	00	8.01.0.00.0.00.28.0000	00	0.00	00	6				Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											0	0	0		

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz

LAMPIRAN II : PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

1) UANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan	Jumlah Hibah Pada SKPD	Jumlah Total	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
						50.000.000	50.000.000	0
						1.254.697.000	5.298.332.600	4.043.635.600
						16.777.297.000	21.255.932.600	4.478.635.600

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
1.06.0.00.0.00.06.0000 Dinas Sosial						
1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu						
	Khaila Azzahra	Ngaalik RT.03 RW.03	Hearing Aid Siemens-Vita 118 Spesifikasi :	2.274.100	2.274.100	0
	Vika Sulistyaniingsih	Nambangan RT.01 RW.19	Kursi Roda CP FS9S8LBHP Spesifikasi :	6.870.200	6.870.200	0
	Muhammad Shochib Choirul Amri	Jl. Sunan Ampel III RT.03 RW.02	Kursi Roda CP FS9S8LBHP Spesifikasi :	6.870.200	6.870.200	0
	Ursi Cokro Banyu Biru	Nambangan RT.03 RW.08	Kursi Roda CP FS9S8LBHP Spesifikasi :	6.870.200	6.870.200	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan				22.884.700	22.884.700	0
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD				22.884.700	22.884.700	0
Jumlah Total				22.884.700	22.884.700	0

Wali Kota Magelang

Muchamad Nur Aziz

